

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berasaskan Pancasila yang bercita-cita menciptakan masyarakat adil dan sejahtera, baik spiritual maupun materiil. Kewajiban negara tidak hanya terfokus untuk memelihara ketertiban, akan tetapi lebih luas lagi, negara berkewajiban turut serta dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan negara Indonesia adalah adanya menjamin kemakmuran pada semua warga negara tanpa terkecuali (nondiskriminasi). Perihal ini sesuai dengan yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945), terlihat tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan tegas dinyatakan dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945, yakni;

“.... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”¹

Berdasarkan definisi di atas, untuk mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana di amanatkan oleh Pembukaan UUD NRI 1945, maka harus

¹ Maksud kesejahteraan umum dalam UUD NRI 1945 sama nilainya dengan maksud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila ke-5 Pancasila. Selanjutnya, sebagian pasal dalam UUD NRI 1945 sebagai perwujudan Pembukaan UUD NRI 1945 dan sila ke-5 Pancasila menyiratkan juga nilai dasar dari negara kesejahteraan (*welfare state*), seperti pasal 27 ayat (2) yang menerangkan bahwa “Setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28A yang menyatakan bahwa “Tiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian juga yang terdapat dalam Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 32, 33, dan 34 UUD NRI 1945.

ditunjang oleh kemampuan keuangan negara baik yang bersumber dari sumber daya alam ataupun melalui rakyat dalam bentuk pajak.

Rochmat Soemitro, menerangkan bahwa pajak adalah iuran warga negara kepada kas negara berlandaskan undang-undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran umum. Rumusan ini kemudian ia perbaiki yang kemudian berbunyi “Pajak adalah peralihan/perpindahan kekayaan daripada pihak rakyat kepada kas negara untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber pokok bagi pembiayaan *public investment*.”²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa:

*“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*³

Aturan pokok penarikan pajak di Indonesia terdapat pada Pasal 23A Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”*

Norma dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 di atas menjadi sumber hukum dari semua bentuk pajak dan pungutan yang wajib diatur melalui undang-undang. Dengan demikian, perihal ini bermakna bahwasanya semua jenis dan bentuk pemungutan yang membebankan rakyat wajib ditetapkan melalui undang-undang.

Oleh karena itu, guna melaksanakan norma dalam Pasal 23A Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 tersebut, pemerintah sudah mengesahkan sejumlah

² Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Pajak*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

³ Rumusan berdasarkan UU KUP ini hampir serupa dengan rumusan menurut Rochmat Soemitro. Kata “iuran” digantikan dengan kata “kontribusi” yang mana pilihan katanya lebih bersifat positif sebab bermakna keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya terdapat penambahan frasa “bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang menjadikan pajak lebih bermakna positif sebab untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui pengadaan barang dan jasa publik seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya.

undang-undang di bidang perpajakan, beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang ini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Selanjutnya disingkat dengan UU KUP).

UU KUP tersebut di atas ialah hukum pajak formal,⁴ bermakna bahwa pada hukum pajak ini termasuk di dalamnya ditetapkan terkait hak dan kewajiban bagi wajib pajak. Diantara kewajiban tersebut adalah bilamana wajib pajak tersebut mendapatkan/memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka wajib/harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) di mana wajib pajak bertempat tinggal/bertempat kedudukan (berdomisili) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Selanjutnya disingkat NPWP). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU KUP menyatakan bahwa:

“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan

⁴ Hukum pajak formal merupakan hukum pajak yang berisi aturan/peraturan dalam mengimplementasikan hukum pajak materiil menjadi realita/kenyataan di masyarakat. Sedangkan hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang berisi norma-norma yang menjelaskan terhadap kondisi yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang akan dikenai pajak (subjek pajak) dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta seberapa jumlah yang harus dibayar (tarif pajak). Beberapa diantaranya dari hukum pajak material adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Sebelum melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak terlebih dahulu wajib memperoleh NPWP. Dengan kepemilikan NPWP, mengandung makna bahwa wajib pajak sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (Selanjutnya disingkat DJP). NPWP berfungsi sebagai sarana pada administrasi perpajakan yang berguna sebagai tanda diri seorang wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Makanya, masing-masing wajib pajak hanya diserahkan 1 (satu) NPWP. Perihal yang berkaitan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Seseorang yang telah memenuhi ketentuan selaku wajib pajak namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, bisa mendapatkan sanksi perpajakan.⁵

Satu diantara ketentuan guna memperoleh NPWP tersebut, tiap-tiap wajib pajak harus mempunyai Nomor Induk Kependudukan (Selanjutnya disingkat NIK) yang mana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (Selanjutnya disingkat KTP). Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disingkat UU Administrasi Kependudukan) menyatakan bahwa:

“Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.”

⁵ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Merujuk kepada Pasal 58 UU Administrasi Kependudukan, dapat dirincikan bahwa NIK tercakup ke dalam data kependudukan perseorangan yang bisa digunakan untuk pemanfaatan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dikehendaki dalam penjelasan pasal ini meliputi penerbitan Surat Izin Mengemudi (Selanjutnya disingkat SIM), izin usaha, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, pelayanan perbankan, pelayanan wajib pajak, asuransi, jaminan sosial tenaga kerja dan/atau jaminan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwasanya NIK dimuat dalam semua dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Selanjutnya disingkat KTP-el), Paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Masyarakat mesti banyak mempunyai nomor identitas diantaranya NIK, NPWP, SIM, nomor peserta BPJS, nomor rekening bank, nomor telepon dan nomor identitas lainnya guna menjalankan administrasi. Perihal tersebut menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam melakukan registrasi guna keperluan administrasi sebab beragamnya nomor identitas yang dimiliki. Selain itu, jika terjadi permasalahan kehilangan kartu yang memuat nomor identitas tersebut di atas, proses pembuatan ulang kartu akan membutuhkan waktu yang tidak singkat dan menghabiskan tenaga serta biaya. Dengan demikian, prinsip kesederhanaan belum diimplementasikan dengan baik di Indonesia.

Guna mewujudkan prinsip kesederhanaan dalam sistem *Single Identity Number*, Pada tanggal 29 Oktober 2021 Presiden Republik Indonesia (RI) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (Selanjutnya disingkat DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Selanjutnya disingkat

UU HPP). Salah satu poin menarik dalam UU HPP ini adalah pemakaian NIK sebagai pengganti NPWP atau biasanya dikenal dengan *Single Identity Number* (Selanjutnya disingkat SIN). NIK dalam KTP akan diintegrasikan dengan NPWP. Dengan kata lain, UU HPP menambahkan fungsi NIK pada KTP menjadi NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Selanjutnya disingkat WPOP) dalam negeri.⁶ Penerapan NIK sebagai pengganti NPWP bagi WPOP dalam negeri ini sendiri diatur dalam Pasal 2 ayat (1a) UU HPP menyebutkan bahwa:

“Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan”

Pencantuman NIK sebagai pengganti NPWP untuk WPOP dalam negeri ditujukan demi memudahkan WPOP dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, selain itu juga memperluas atau memperbanyak wajib pajak. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, menyatakan bahwa:

“Kebijakan mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan bakal mempermudah WPOP dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kualifikasi wajib pajak akan ditetapkan sesuai yang berlaku saat ini”.⁷

Menurut pemerintah, integrasi NIK dengan NPWP mampu mewujudkan kesederhanaan administrasi dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP ini diharapkan akan mempermudah pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan menjadikan administrasi lebih efisien. Kemudahan ini bisa terwujud sebab masyarakat yang mempunyai KTP tentu akan terdaftar sebagai WPOP. Regulasi ini juga akan memudahkan

⁶ NIK digunakan sebagai basis data WPOP, sedangkan untuk wajib pajak badan masih berlaku Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

⁷ Triyan Pangastuti, “*Ini Alasan Pemerintah Integrasikan NIK Jadi NPWP di KTP*”, tersedia di <https://www.beritasatu.com/ekonomi/837983/ini-alasan-pemerintah-integrasikan-nik-jadi-npwp-di-ktp>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 16.33 WIB.

kerja DJP dalam memungut penerimaan negara. Lantaran, tidak semua yang mempunyai KTP akan mendaftarkan diri dengan sukarela/atas kehendak sendiri sebagai wajib pajak.

UU HPP sendiri sudah berlaku sejak awal tahun 2022, dan untuk kebijakan NIK sebagai pengganti NPWP akan diimplementasikan pada tahun 2023.⁸ Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Muhammad Cholifihani, memperjelas bahwa “Integrasi NIK dengan NPWP akan dimulai diterapkan pada tahun 2023”. Masa peralihan (transisi) NIK sebagai NPWP akan berlangsung hingga akhir tahun 2023, pemakaian NPWP 15 (lima belas) digit tetap berlaku selama proses tersebut.⁹ DJP berharap kepada wajib pajak untuk melakukan validasi/verifikasi data supaya NIK pada KTP dapat dipergunakan sebagai NPWP sebab wajib pajak dapat mempergunakan NIK sebagai NPWP apabila sudah melakukan pemadanan/validasi data.¹⁰ Melalui validasi/verifikasi/verifikasi data ini, sistem bisa memadankan data kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Selanjutnya disingkat Ditjen Dukcapil) dengan data pajak di DJP.¹¹ Proses validasi data ini dapat dilaksanakan semenjak mulai diterapkannya PMK No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi

⁸ Pasal 19 UU HPP menjelaskan bahwa UU ini berlaku pada tanggal diundangkan. Akan tetapi, Pasal 17 secara khusus mengarahkan waktu penerapan untuk beberapa perubahan dan atau penambahan aturan perpajakan menurut UU HPP ini.

⁹ Abdul Azis Said, “*Integrasi NIK, NPWP Lama Masih Berlaku Hingga Akhir 2023*”, tersedia di <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/62e8f44f9fa19/integrasi-nik-npwp-lama-masih-berlaku-hingga-akhir-2023>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 19.14 WIB.

¹⁰ Dian Kurniati, “*Integrasi NIK jadi NPWP, WP Diimbau Lakukan Validasi di DJP Online*”, tersedia di <https://news.ddtc.co.id/integrasi-nik-jadi-npwp-wp-diimbau-lakukan-validasi-di-djp-online>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 20.05 WIB.

¹¹ Bersumber pada Pasal 6 Perpres No. 83 Tahun 2021, Kemendagri lewat Ditjen Dukcapil bertanggung jawab atas keakuratan dan validitas data kependudukan berbasis NIK. Data ini selanjutnya diberikan kepada Kemenkeu untuk diintegrasikan dengan sistem perpajakan. DJP pada Kemenkeu bertanggung jawab atas keakuratan dan validitas NPWP.

Pemerintah pada tanggal 14 Juli 2022 hingga 31 Desember 2023. Oleh sebab itu, per 1 Januari 2024 semua transaksi perpajakan bakal mengaplikasikan NIK sebagai pengganti NPWP.¹²

Namun demikian, adanya regulasi penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP diperkirakan akan mengalami beberapa permasalahan. Banyaknya jumlah angkatan kerja di Indonesia, hambatan/keterbatasan sistem administrasi perpajakan, bahkan kerentanan proses integrasi data perpajakan dan data kependudukan menjadi tantangan utama proses integrasi tersebut.

Bersumber pada hitungan sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS pada 2020 didapati yakni total penduduk Indonesia pada 2020 yakni sebesar 270,20 juta jiwa. Total penduduk hitungan sensus penduduk tahun 2020 ini meningkat 32,56 juta jiwa diperbandingkan hasil sensus penduduk tahun 2010.¹³ Jumlahnya kembali mengalami peningkatan dengan total 272,68 juta jiwa pada semester pertama tahun 2021. Sesudah itu, total penduduk Indonesia dikabarkan kembali mendapati peningkatan dengan total 275,77 juta jiwa hingga semester pertama 2022.¹⁴ Total itu meningkat 1,13% apabila diperbandingkan jangka waktu yang sama tahun lalu. Dari total 275,77 juta jiwa penduduk tersensus tersebut, sebagian besar dengan persentase 69,06% ialah penduduk dengan kelompok angkatan kerja atau penduduk usia produktif yang berumur antara 15 hingga 65 tahun.¹⁵

¹² Ibid.,

¹³ Badan Pusat Statistik, 2021, “*Hasil Sensus Penduduk 2020*” (On-Line), tersedia di <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, dikunjungi pada tanggal 14 Januari 2022 Pukul 20.03 WIB.

¹⁴ Cindy Mutia Annur, “*Terus Meningkat, Jumlah Penduduk RI Tembus 275, 77 Juta hingga Pertengahan 2022*”, tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022#:~:text=Pada%20pertengahan%202020%2C%20jumlah%20penduduk,juta%20jiwa%20hingga%20pertengahan%202022>, dikunjungi pada tanggal 28 Januari 2022 Pukul 00.30 WIB.

¹⁵ Viva Budy Kusnandar, “*Berapa Jumlah Angkatan Kerja Indonesia 2022?*”, tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/08/berapa-jumlah-angkatan-kerja-indonesia->

Apabila diperkirakan bahwa penduduk kelompok angkatan kerja atau penduduk usia produktif tersebut merupakan penduduk yang sudah memenuhi ketentuan subjektif dan objektif perpajakan, maka sekurang-kurangnya pemerintah harus mempersiapkan 208,54 juta jiwa slot NPWP orang pribadi untuk menunjang ketentuan integrasi NIK sebagai pengganti NPWP. Lebih detailnya, Menurut data Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2020, didapati sebesar 194.332.413 jiwa yang wajib mempunyai KTP atau Warga Negara Indonesia (WNI) di atas usia 17 tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 192.468.599 jiwa telah melakukan rekam KTP-el.¹⁶ Padahal, sampai dengan 2021 jumlah WPOP yang diadministrasikan oleh DJP baru sebesar 49,82 juta.¹⁷

Pertambahan jumlah WPOP yang ditimbulkan lantaran integrasi NIK dengan NPWP tersebut mau tak mau harus ditunjang dengan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (Selanjutnya disingkat SDM) maupun teknologi informasi. Dengan alasan tersebut, pada saat sekarang ini DJP sudah membangun suatu sistem administrasi *core tax system* yang dikenal dengan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Dengan sistem ini hendaknya sanggup mengelola jutaan wajib pajak bersamaan dan juga melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut. Sistem administrasi layanan DJP tersebut sudah mulai berjalan secara bertahap pada pertengahan tahun 2023.

[2022#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,berjumlah%20208%2C54%20juta%20jiwa](#), dikunjungi pada tanggal 21 Agustus 2022 Pukul 02.08 WIB.

¹⁶ Eko Wahyudi, “*NIK jadi NPWP, Pemilik KTP Otomatis Jadi Wajib Pajak?*”, tersedia di <https://www.fortuneidn.com/finance/eko-wahyudi/kebijakan-nik-jadi-npwp-tak-otomatis-mengenakan-pajak>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 08.08 WIB.

¹⁷ Galih Ardin, “*Mencermati Rencana Integrasi NIK dan NPWP*”, tersedia di <https://news.detik.com/kolom/d-5821616/mencermati-rencana-integrasi-nik-dan-npwp>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 19.07 WIB.

Permasalahan kedua yang akan muncul dari integrasi NIK dengan NPWP adalah potensi penambahan biaya administrasi (*administrasi cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*).

Bersumber dari hitungan sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2020 didapati bahwasanya sebanyak 151,59 juta penduduk (56,10% dari keseluruhan penduduk Indonesia) penduduk Indonesia masih tersentralisasi (terpusat) pada Pulau Jawa. Lalu, persebaran penduduk Indonesia terbanyak kedua ada di Pulau Sumatera dengan total penduduk sebesar 58,56 juta orang (21,68%). Pulau Sulawesi memiliki sebaran penduduk sebanyak 7,36% dan Pulau Kalimantan memiliki sebaran penduduk sebanyak 6,15%, sedangkan wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua dengan persentase masing-masingnya sebesar 5,54% dan 3,17%. Selanjutnya dari total 270,20 juta penduduk Indonesia, sebesar 91,32% atau kira-kira sebesar 246,74 juta penduduk berdomisili/berempat tinggal sama dengan yang tercantum pada Kartu Keluarga (selanjutnya disingkat KK). Sedangkan itu sebesar 8,68% atau kira-kira sebanyak 23,47 juta penduduk yang lain berdomisili tidak sama dengan yang ada pada KK.¹⁸

Bila kedua data ini dikaitkan dengan persiapan integrasi NIK dengan NPWP, maka kiranya kita bisa mengambil konklusi permulaan bahwasannya instansi-instansi pajak di Pulau Jawa akan memiliki beban administrasi (*administrasi cost*) yang lebih banyak dibandingkan dengan instansi pajak yang berkedudukan di luar Pulau Jawa. Dalam kurun waktu singkat, kesenjangan/ketimpangan beban administrasi perpajakan tersebut akan menimbulkan kenaikan *administrative cost* atau beban yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadministrasikan wajib pajak dan melaksanakan penagihan pajak.

Selanjutnya, integrasi NIK dengan NPWP paling tidak juga akan memperbesar *compliance cost* dari wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Evans (2003) mengungkapkan bahwa penyebab utama kenaikan

¹⁸ Badan Pusat Statistik, 2021, “Siaran Pers Badan Pusat Statistik (BPS) Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 pada tanggal 21 Januari 2021” (On-Line), tersedia di <https://demakkab.bps.go.id/news/2021/01/21/67/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, dikunjungi pada tanggal 23 Agustus 2022 Pukul 20.03 WIB.

*compliance cost*¹⁹ pada WPOP di Australia ialah sering kali adanya perubahan regulasi. Biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang besar bakal membebani urusan perpajakan dan investasi, perihal ini dapat timbul sebab keberadaan peraturan yang saling bertentangan (tumpang tindih) atas suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh lembaga/kementerian/pemda sesuai kepentingan masing-masing dan sering bertolak belakang antara satu lembaga/kementerian/Pemda dengan yang lainnya serta dibuat semata-mata untuk memperlihatkan kekuasaan tiap lembaga/kementrian/pemda.²⁰

Di samping integrasi NIK dengan NPWP, dalam beberapa tahun terakhir ini, peraturan perpajakan di Indonesia dipengaruhi sejumlah perubahan yang substansial baik melalui UU Cipta Kerja maupun UU HPP. Pemerintah harus siap melakukan pencegahan maupun meminimalisasi kemungkinan adanya kenaikan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dengan menerbitkan aturan turunan yang memenuhi kaidah *four canon of taxation* sebagaimana dijabarkan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation*.²¹

Permasalahan ketiga yang tampaknya muncul integrasi NIK dengan NPWP yakni proses (mekanisme) integrasi dan kerahasiaan data pribadi. Seperti diketahui bahwasanya kerahasiaan data pribadi di Indonesia merupakan perihal yang vital dan krusial. Acapkali kita mendengar bahwa terjadi kebocoran data masyarakat. Perihal tersebut satu di antaranya dapat diperhatikan dari beberapa

¹⁹ *Compliance cost* atau disebut juga dengan biaya kepatuhan adalah biaya yang mesti ditanggung dan dibebankan kepada wajib pajak guna melaksanakan kewajibannya yakni memenuhi (membayar) pajak kepada negara. Biaya kepatuhan terpisah dari total biaya yang dibayar oleh wajib untuk menuntaskan kewajiban pajak yang terutang.

²⁰ Agnes Devi Kartikasari, “Pengaruh *Compliance Cost* Dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap *Self Assessment System (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Soreang)*”, Jurnal Skripsi Sarjana Universitas Komputer Indonesia, 2017, hlm. 3-4.

²¹ Berdasarkan pemikiran Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations*, ia telah menegaskan sedari awal perihal urgensinyaketeraturan dari landasan hukum yang mengatur perihal pajak. Adam Smith juga menerangkan bahwasanya pemungutan pajak wajib ditetapkan dalam undang-undang yang jelas dan tegas serta mempunyai kekuatan hukum yang final dan mengikat. Tujuannya ialah supaya pemungutan pajak konsisten dalam kerangka hukum yang sah.

kasus yang melibatkan data pribadi masyarakat yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Misalnya, kejadian kebocoran data NIK dan KK pada tahapan pendaftaran kartu SIM yang terjadi pada tahun 2018,²² kasus peretasan rekening terhadap wartawan senior, Ilham Bintang, sebab data-datanya yang terdaftar di sistem daring Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disalahgunakan,²³ dan kebocoran data 2,3 juta data kependudukan dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2014 yang dimiliki oleh KPU.²⁴ Lalu, pada pertengahan Mei 2021 diberitakan bahwa telah terjadi kebocoran 279 juta masyarakat Indonesia.²⁵ Pada awal tahun 2022 silam juga sempat heboh di media sosial terkait kebocoran 6 juta data pasien Covid-19.²⁶ Beberapa kasus di atas paling tidak dapat membuktikan krusial/pentingnya kerangka hukum dalam perlindungan data pribadi yang baik dalam penerapan kebijakan integrasi NIK dengan NPWP ini.²⁷

²² Kustin Ayuwuragil, “Kominfo Akui 'Pencurian' NIK dan KK Saat Registrasi”, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180305204703-213-280691/kominfo-akui-pencurian-nik-dan-kk-saat-registrasi-kartu-sim>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 21.00 WIB.

²³ Indira Rezkisari, “Pembobolan Rekening Ilham Bintang Berawal dari Bocornya Data”, tersedia di <https://www.republika.co.id/berita/q57zdg328/pembobolan-rekening-ilham-bintang-berawal-dari-bocornya-data>, dikunjungi pada tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 08.00 WIB.

²⁴ Adrikni Sadikin Rendy dan Intan Ruhaeni, “2,3 Juta Data Penduduk Diduga Bocor, Pakar: Bisa Dipastikan Bocor dari KPU”, tersedia di <https://www.suara.com/news/2020/05/22/075531/23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-pakar-bisa-dipastikan-bocor-dari-kpu>, dikunjungi pada tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 09.05 WIB.

²⁵ Novina Putri Bestari, “Bahaya Mengintai Usai 279 Juta Data warga RI Dilaporkan Bocor”, tersedia di <https://www.suara.com/news/2020/05/22/075531/23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-pakar-bisa-dipastikan-bocor-dari-kpu>, dikunjungi pada tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 09.10 WIB.

²⁶ Fitri Haryanti Harsono, “Kemenkes Telusuri Dugaan Kebocoran 6 Juta Data Pasien COVID-19”, tersedia di <https://www.liputan6.com/health/read/4853232/kemenkes-telusuri-dugaan-kebocoran-6-juta-data-pasien-covid-19>, dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2022 Pukul 02.10 WIB.

²⁷ Merujuk pada UU Administrasi Kependudukan, negara memegang keharusan untuk menyimpan dan menjamin perlindungan terkait data pribadi penduduk Indonesia. Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Kependudukan, mengesahkan bahwa data pribadi berfungsi sebagai data perseorangan yang wajib disimpan, dijaga dan dijamin kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Lali Pada Pasal 85 UU ini, dinyatakan bahwasanya negara mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan dan mejamin perlindungan atas data pribadi penduduk tersebut. Perihal demikian juga termuat dalam Pasal 79 yang mengharuskan negara untuk menjamin pengamanan terhadap data pribadi Penduduk Indonesia dan menetapkan menteri selaku penanggung jawab hak akses data pribadi penduduk Indonesia. Berkenaan dengan prosedur perlindungan data pribadi penduduk secara terperinci diatur Pada PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006. Akan tetapi, regulasi perlindungan data pribadi penduduk semata diarahkan pada data pribadi yang mesti dilindungi seperti yang dimaksd dalam Pasal 84 UU Administrasi Kependudukan. Guna mengatur

Bersumber pada pasal 2 ayat (10) UU HPP mengenai pemadanan NIK sebagai NPWP akan memadankan antara 2 (dua) komponen, yaitu Basis Data Kependudukan dari Ditjen Dukcapil dengan Basis data Perpajakan dari DJP yang akan diintegrasikan menjadi data pajak. NIK akan digunakan dalam sistem administrasi perpajakan untuk verifikasi identitas dan penetapan kewajiban pajak. Data yang ada di Ditjen Dukcapil akan terhubung langsung dengan data di DJP. DJP bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil untuk memadankan data NIK dengan data NPWP. Setelah data valid, NIK langsung berfungsi sebagai NPWP. Tidak perlu lagi memiliki dua nomor berbeda. artinya dengan menggunakan NIK yang sudah terdaftar di Dukcapil, masyarakat yang sudah memiliki NIK dapat langsung memiliki NPWP tanpa perlu melakukan proses pendaftaran terpisah.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada proses pemadanan itu akan menimbulkan permasalahan. Pertama, di tengah masyarakat sering kali didapati NIK ganda, perihal keadaan seseorang mempunyai NIK melebihi ketentuan yang ada, dengan kata lain seseorang tersebut mempunyai NIK lebih dari satu atau satu NIK dipunyai oleh lebih dari satu orang dalam basis data kependudukan. Bagaimana status pemadanan pada NIK sebagai NPWP pada kasus NIK ganda tersebut. Apakah pada pemadanan tersebut data NIK sebagai NPWP langsung valid atau wajib pajak orang perseorangan yang bersangkutan harus mengurus dahulu perubahan data di Dukcapil. Kedua, Bagaimana status pemadanan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang perseorangan pada KTP yang memuat NIK belum dalam bentuk KTP-el, apakah wajib pajak

perlindungan data pribadi masyarakat untuk menyelaraskan dengan kemajuan teknologi informasi, Pemerintah pada tanggal 17 Oktober 2022 mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini menjadi payung hukum untuk pelbagai aturan turunan guna penerapan UU PDP secara efektif.

perseorangan tersebut tetap bisa melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya atau tidak sebab pada kenyataan di lapangan meskipun pemenuhan kewajiban perpajakan dapat menggunakan NIK namun tetap juga diharuskan membawa NPWP lama (15 digit) untuk mengambil data-data yang lama.

Selain itu terjadi perubahan signifikan dalam sistem pencatatan dan pengelolaan data wajib pajak, khususnya terhadap WPOP. Salah satu isu administratif yang muncul adalah persoalan mutasi kependudukan, yaitu perpindahan/perubahan alamat domisili seseorang yang tercatat secara resmi di sistem kependudukan (Dukcapil) seperti karena pindah tempat tinggal antarkecamatan, antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi. Mutasi ini berdampak langsung terhadap wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (selanjutnya disingkat KPP) yang menangani wajib pajak bersangkutan, karena sistem administrasi DJP membagi kewenangan berdasarkan wilayah domisili. Apakah jika seseorang pindah domisili, secara administratif status tempat terdaftarnya NPWP di KPP bisa berubah dengan otomatis. Sebagai contoh Amar, sebelumnya tinggal di Kecamatan Pauh Kota Padang yang merupakan wilayah kewenangan KPP Pratama Padang Dua Kota Padang kemudian pindah ke Kota Bukittinggi yang merupakan wilayah kewenangan KPP Pratama Bukittinggi. Bagaimana status amar di KPP Pratama Padang Dua Kota Padang setelah ia pindah ke Bukittinggi. Apakah dengan kebijakan pemadanan NIK sebagai NPWP status amar tersebut masih terdaftar di KPP Pratama II Kota Padang atau secara otomatis pindah ke KPP Pratama Bukittinggi.

Selain itu, jika merujuk kepada UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, apakah pemadanan NIK sebagai pengganti NPWP juga berlaku

pada Warga Negara Asing (Selanjutnya disingkat WNA) yang terdaftar di KPP Pratama. Sebagaimana diketahui, WNA dapat memiliki NPWP jika memenuhi syarat sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) seperti tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau bertempat tinggal dan berniat menetap di Indonesia, melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan di Indonesia. Jika tidak memenuhi kriteria ini, WNA tersebut bisa dianggap Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) dan hanya dikenai pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia.²⁸ WNA tidak mendapatkan KTP-el seperti WNI, melainkan mendapatkan KTP Orang Asing (KTP-OA) jika memenuhi syarat tertentu. Menjadi pertanyaan, apakah kebijakan pemadanan NIK sebagai NPWP ini berdampak WNA yang menjadi SPDN maupun SPLN.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua Kota Padang (Selanjutnya disingkat KPP Pratama Padang Dua) adalah salah satu unit kerja dari DJP yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja DJP Sumatra Barat dan Jambi. KPP Pratama Padang Dua tahun 2022 memiliki sebesar 335.740 jumlah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah kerjanya juga telah melakukan persiapan proses pemadanan NIK sebagai NPWP dengan dilaksanakannya kegiatan Edukasi Perpajakan Akhir Tahun KPP Pratama Padang Dua melalui Aplikasi *Zoom Meeting* tanggal 22 Desember 2022 dengan materi kewajiban Pemutakhiran Data NIK-NPWP pada aplikasi masing-masing wajib pajak.²⁹ Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan melihat lebih komprehensif permasalahan tersebut melalui pelaksanaan penelitian hukum dengan judul “**KEBIJAKAN**

²⁸ Lihat Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Dedy Chandra, Staff Bagian Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, Pada Selasa 25 April 2023, Pukul 13.50 WIB.

PEMADANAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI PENGANTI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada penjabaran latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan integrasi Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia?
2. Bagaimana persiapan instansi yang terkait dalam pepadanan Nomor Induk Kependudukan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada umumnya adalah kalimat penjelasan yang faktual dan jelas perihal hal apa yang hendak diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikaitkan dalam penelitian.³⁰ Tidak banyak berbeda dibandingkan dengan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, di dalam penelitian hukum lazimnya juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang gejala hukum, mampu merumuskan masalah, mendapatkan pengetahuan yang terperinci perihal suatu gejala hukum sehingga bisa menyusun hipotesa dan untuk menjelaskan secara

³⁰ Bambang Sunggono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

utuh aspek-aspek hukum dari suatu situasi, perilaku pribadi dan pribadi kelompok tanpa diawali hipotesa (namun harus ada masalah).³¹

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan integrasi Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia
2. Untuk mengetahui persiapan instansi yang terkait dalam pematangan Nomor Induk Kependudukan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang bisa diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengasah keterampilan penulis dalam melaksanakan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam wujud karya ilmiah berbentuk skripsi.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya pengetahuan hukum terutama pada bidang Hukum Administrasi Negara serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Administrasi Negara dalam menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan untuk masyarakat.

³¹ Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta, hlm. 49.

c. Hasil penelitian “Kebijakan Pemadanan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di Indonesia” ini sebagai upaya mendukung reformasi perpajakan yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah perihal kebijakan integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan supaya terciptanya *Single Identity Number (SIN)* sebagai satu nomor tunggal yang dapat di manfaatkan dalam akses sistem administrasi perpajakan guna mempermudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan manfaat kepada individu dan masyarakat dalam hal ini wajib pajak terkait pemahaman kebijakan perpajakan yang telah berlaku sekarang khususnya dalam pengaturan integras NIK dengan NPWP dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. Kemudian, juga dapat menambah pengetahuan terutama perihal bagaimana prosedur pemadanan NIK dengan NPWP melalui sarana yang disediakan DJP.
- b. Dapat dijadikan informasi sebagai bahan evaluasi atau penilaian untuk semua pihak termasuk lembaga pemerintahan dalam proses pengintegrasian NIK dengan NPWP ini sebab berhasil tidaknya kebijakan ini tidak bergantung hanya pada peran internal DJP saja, melainkan juga pada dukungan dan bantuan seluruh pemangku kepentingan, termasuk wajib pajak itu sendiri.

E. Metode Penelitian

Kata metodologi bersumber dari kata ‘metode’ yang bermakna ‘jalan’, meskipun begitu, didasarkan pada kebiasaan metode diterangkan sebagai kemungkinan-kemungkinan dari suatu prosedur atau jenis yang dipakai dalam melaksanakan suatu penelitian atau penilaian.³² Metode penelitian pada hakikatnya merupakan metode ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Data yang didapatkan lewat penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang memiliki standar tertentu yaitu valid.³³

Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum* mengemukakan bahwa:

“Penelitian hukum ialah semua kegiatan seseorang guna menjawab persoalan hukum yang bersifat teoritis dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan fakta hukum dalam masyarakat”.³⁴

Esensi dari metodologi pada sebuah penelitian hukum ialah penulis mampu menjabarkan tentang mekanisme bagaimana suatu penelitian hukum itu dilaksanakan. Perihal tersebut mencakup metode apa yang dipakai, metode pengumpulan data apa yang dipakai serta analisis yang hendak dilaksanakan.³⁵

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dijalankan melalui cara mengkaji perihal-perihal yang berhubungan dengan hukum secara langsung terjun ke lapangan dan membandingkan antara norma-norma atau aturan yang telah berlaku

³² Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 5

³³ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.

2.

³⁴ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

³⁵ Bambang Waluyo, 2010, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

dengan penerapannya di tengah masyarakat.³⁶ Perihal ini, metode penelitian yang penulis pergunakan adalah untuk melihat dan mengamati persiapan instansi yang terkait dalam pemadanan NIK sebagai pengganti NPWP di KPP Pratama Padang Dua.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis pergunakan pada karya ilmiah ialah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang cuma memaparkan bukti-bukti berkaitan objek penelitian baik dalam rangka penyusunan maupun penyesuaian berlandaskan pada sudut pandang hukum, dengan tujuan menjawab persoalan yang menjadi objek penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu mengkaji perihal objek penelitian terhadap norma hukum yang berlaku dan merupakan landasan dalam melaksanakan kajian atau penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah dengan menggambarkan tentang persiapan instansi yang terkait dalam pemadanan NIK sebagai pengganti NPWP khususnya di KPP Pratama Padang Dua.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang secara langsung menyediakan data kepada penghimpun data. Sumber data primer diperoleh melewati kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan melalui

³⁶ Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hlm. 31.

³⁷ Bambang Sunggono, *Op. cit.*, hlm. 116-117.

³⁸ Zainuddin Ali., *Op. cit.*, hlm. 7.

observasi atau pengamatan langsung di lapangan.³⁹ dengan kata lain, data itu bersumber dari informan yang dipilih oleh peneliti atau pihak yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pada penelitian ini, jenis data ini bersumber dari hasil wawancara terhadap pihak staf penyuluhan mahir dan beberapa wajib pajak KPP Pratama Dua maupun observasi secara langsung yang dilaksanakan oleh peneliti pada kegiatan-kegiatan penyuluhan perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Padang Dua.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan atau dihimpun oleh orang yang melaksanakan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Data ini dimanfaatkan guna menunjang data/informasi primer yang sudah didapatkan yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya.⁴⁰ Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penelitian yang bersumber dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

³⁹ Sugiyono, *Op. cit.*, hlm. 225.

⁴⁰ Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 58.

Perpajakan dan Undang-Undang ini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.


6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2023 tentang



Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

- 
- b. Bahan hukum sekunder merupakan materi-materi yang menyediakan penjelasan perihal bahan hukum primer, meliputi dari rancangan undang-undang, pendapat para ahli, hasil penelitian para sarjana, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, jurnal, makalah, artikel dan lain-lain.⁴¹
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menyediakan petunjuk maupun penjelasan berkaitan dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, mencakup seperti kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia, KBBI, katalog pengetahuan, koran, terbitan, dan lain-lain.

b. Sumber Data

Data yang didapatkan pada penelitian ini berdasarkan sumbernya di antaranya:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan penggalan informasi tertulis perihal yang berkaitan hukum yang bersumber dari perlbagai sumber dan

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.19, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

bisa disebarkan secara luas serta diperlukan dalam penelitian hukum yuridis normatif. Data yang didapatkan lewat penelitian kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan jurnal penelitian.⁴² Penulis melaksanakan studi kepustakaan di sejumlah tempat yaitu, Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan terjun ke lapangan (dalam masyarakat) guna memperoleh data primer yang didapatkan. Lapangan/tempat penulis menjalankan penelitian dengan melaksanakan kegiatan wawancara dengan Bapak Deddy Chandra Staff Penyuluhan Mahir KPP Pratama Padang Dua.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian, sebab sasaran utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tidak memahami teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak bakal memperoleh data yang memenuhi kriteria data yang ditetapkan.⁴³

a. Studi Dokumen

Dokumen merupakan tulisan perihal kejadian yang sudah lewat. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atauun karya-karya besar dari seorang. Dokumen yang berupa tulisan contohnya seperti buk harian, autobiografi, biografi, kebijakan dan peraturan. Dokumen yang berwujud gambar contohnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen

⁴² Zainuddin Ali., *Op. cit.*, hlm. 107.

⁴³ Sugiyono, *Op. cit.*, hlm. 224

yang berwujud karya misalnya karya seni, yang bisa meliputi gambar, patung, film dan lain-lain.⁴⁴ Studi dokumen merupakan suatu instrumen pengumpulan data yang dilaksanakan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Wawancara

Sumber data yang vital dalam penelitian kualitatif meliputi manusia yang pada posisi selaku narasumber atau informan.⁴⁵ Wawancara ialah suatu aksi tanya jawab lewat tatap muka antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (*interviewee*) perihal persoalan yang diteliti, dimana pewawancara bertujuan mendapatkan pemahaman, sikap, dan pandangan dari yang diwawancarai yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Wawancara yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur, dimana tahapan wawancara dijalankan tidak hanya memanfaatkan alat pedoman wawancara tertulis yang memuat pertanyaan yang bakal ditanyakan kepada informan. Tetapi juga bisa dikembangkan dari jawaban/respon informan.⁴⁶ Wawancara persiapan KPP Pratama Padang Dua dalam proses pemadanan NIK sebagai pengganti NPWP.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan guna mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa materi-materi hukum, asas-

⁴⁴ Sugiyono, *Op. cit.*, hlm. 225

⁴⁵ H.B. Sutopo, 2002, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta hlm. 59.

⁴⁶ Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.162.

asas, pendapat para ahli, doktrin ataupun aturan hukum yang dicari dan dihimpun dengan melaksanakan studi kepustakaan pada:

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang
4. *Web Sourcing*, data dan informasi yang didapatkan melalui penelusuran Web atau situs resmi yang terkait. meliputi publikasi dokumen dan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah mengubah data/informasi kasar menjadi data utuh/bermakna. Data primer dan sekunder yang sudah dihimpun dan dikumpulkan, diolah dengan memanfaatkan pengolahan data *editing*. Editing adalah aktivitas yang dilaksanakan penulis yakni mengecek kembali perihal keutuhan jawaban yang diperoleh, kejelasan, keteraturan jawaban atau informasi, kaitannya terhadap penelitian, ataupun kesamaan data/informasi yang didapatkan oleh penulis.⁴⁷

b. Analisis Data

Analisis data yang didapatkan dilaksanakan dengan teknik kualitatif, yaitu analisis yang mengarah pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan ataupun norma-norma yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Analisis kualitatif yang dipergunakan adalah dengan metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan uraian dari data dan

⁴⁷ Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indah, Bogor, hlm. 264.

informasi yang didapatkan dan dikaitkan satu data dengan data lain guna memperoleh suatu konklusi (kesimpulan).

